PENDAMPINGAN ADMINISTRASI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HONORARIUM GURU PADA YAYASAN PENDIDIKAN BERBASIS PESANTREN DI KOTA MAKASSAR

Rahmat Burhamzah[1)], Rahmita Burhamzah[2)], Fitri Radhiyani[3)], Femmy Angreany[4)], Sitti Mutmainnah[5)]
[1)] Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia Email: rahmat.burhamzah@unm.ac.id
[2)] Biologi, FMIPA, Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia
Email: rahmita@undiksha.ac.id
[3)] Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: fitri.radhiyani@unm.ac.id
[4)] Pend. Bahasa Jerman, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: femmy@unm.ac.id
[5)] Pend. Bahasa Arab, Fakultas Bahasa dan Sastra, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia
Email: sitti.mutmainnah@unm.ac.id

Abstract
Islamic boarding school (pesantren) foundations act as employers that must withhold income tax on teachers' honoraria, yet many of them still manage payroll manually and have limited understanding of withholding rules and the Coretax system. This community service program aimed to improve the capacity of pesantren-based education foundations in Makassar City to classify honorarium recipients, calculate income tax withholding, and issue withholding slips and monthly returns through Coretax. The program involved 20 administrators and treasurers from five foundations that employ 214 teachers. It was carried out in five stages: needs assessment, a two-day workshop in August 2026, four weeks of on-site mentoring, evaluation, and follow-up. Data were collected through a 20-item pre-test and post-test, a document audit comparing the July and August 2026 tax periods, and a satisfaction questionnaire. The mean test score increased from 35.25 to 80.75 (N-gain = 0.70; Wilcoxon $z = -3.92$; $p < 0.001$). Correct classification of recipients rose from 43.0% to 95.8%, issued withholding slips from 17.3% to 93.9%, and all five foundations submitted their August monthly return on time. Participants rated the program highly (mean 4.56 out of 5). The main remaining obstacle was unvalidated teacher identity numbers. The program shows that combining a workshop with on-site mentoring on real payroll documents helps pesantren foundations meet their obligations as withholding agents, and the standard operating procedure produced can be adopted by similar institutions.
Keywords: Coretax; Honorarium; Income tax withholding; Islamic boarding school; Withholding agent.

Abstrak
Yayasan pendidikan berbasis pesantren berkedudukan sebagai pemberi kerja yang wajib memotong pajak penghasilan atas honorarium guru, tetapi banyak di antaranya masih mengelola penggajian secara manual dan belum memahami ketentuan pemotongan serta sistem Coretax. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kemampuan yayasan pendidikan berbasis pesantren di Kota Makassar dalam mengklasifikasikan penerima honorarium, menghitung pemotongan pajak penghasilan, serta membuat bukti potong dan surat pemberitahuan masa melalui Coretax. Kegiatan melibatkan 20 pengelola dan bendahara dari lima yayasan yang mempekerjakan 214 guru, dan dilaksanakan dalam lima tahap, yaitu asesmen kebutuhan, lokakarya dua hari pada Agustus 2026, pendampingan lapangan selama empat minggu, evaluasi, dan tindak lanjut. Data dikumpulkan melalui pre-test dan post-test 20 butir, audit dokumen yang membandingkan masa pajak Juli dan Agustus 2026, serta kuesioner kepuasan. Rata-rata skor meningkat dari 35,25 menjadi 80,75 (N-gain = 0,70; Wilcoxon $z = -3{,}92$; $p < 0{,}001$). Ketepatan klasifikasi penerima meningkat dari 43,0% menjadi 95,8%, bukti potong yang diterbitkan meningkat dari 17,3% menjadi 93,9%, dan kelima yayasan menyampaikan surat pemberitahuan masa Agustus tepat waktu. Peserta menilai kegiatan sangat baik (rata-rata 4,56 dari 5). Kendala utama yang tersisa adalah nomor induk kependudukan guru yang belum tervalidasi. Kegiatan ini menunjukkan bahwa perpaduan lokakarya dan pendampingan lapangan dengan dokumen honorarium yang sebenarnya membantu yayasan pesantren menjalankan kewajiban sebagai pemotong pajak, dan prosedur operasional baku yang dihasilkan dapat diadopsi oleh lembaga sejenis.
Kata Kunci: Coretax; Honorarium guru; Pemotong pajak; Pemotongan pajak penghasilan; Pesantren.

PENDAHULUAN

Sistem pemotongan pajak di sumber merupakan salah satu instrumen paling efektif dalam pemungutan pajak penghasilan orang pribadi. Dalam sistem ini, pemberi kerja bertindak sebagai pemotong pajak yang menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai maupun bukan pegawai (Republik Indonesia, 2021). Peran pemotong sangat menentukan karena kesalahan di tingkat pemberi kerja akan berdampak langsung pada kewajiban pajak para penerima penghasilan. Literatur kepatuhan menunjukkan bahwa pemotongan di sumber mengurangi peluang ketidakpatuhan, tetapi sekaligus memindahkan beban administrasi kepada pemberi kerja (Eichfelder & Vaillancourt, 2014; Alm, 2019).

Yayasan pendidikan berbasis pesantren termasuk pemberi kerja yang memikul kewajiban tersebut. Pesantren memiliki kedudukan khusus dalam sistem pendidikan nasional dan diakui melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Republik Indonesia, 2019). Banyak pesantren dikelola oleh yayasan berbadan hukum (Republik Indonesia, 2004) yang menyelenggarakan madrasah atau sekolah formal sekaligus pendidikan keagamaan nonformal. Tradisi pesantren yang menempatkan pengabdian guru sebagai bentuk khidmah membuat imbalan kepada guru sering diberikan dalam berbagai bentuk, seperti honorarium bulanan, insentif mengajar per jam, uang transportasi, bisyarah untuk pengajar kitab, serta fasilitas makan dan tempat tinggal di lingkungan pondok (Dhofier, 2011). Keragaman bentuk imbalan ini menyulitkan pengelola dalam menentukan perlakuan pajaknya.

Ketentuan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan orang pribadi juga mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 memperkenalkan tarif efektif rata-rata untuk pemotongan bulanan, dengan penghitungan ulang menggunakan tarif Pasal 17 pada masa pajak terakhir (Pemerintah Republik Indonesia, 2023; Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023b). Perlakuan atas imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan juga diatur kembali, termasuk pengecualian untuk jenis natura tertentu (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023a). Sejak 2025, seluruh proses pembuatan bukti potong, penyampaian surat pemberitahuan (SPT) masa, dan pembuatan kode *billing* dilakukan melalui Coretax (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2024). Dalam Coretax, bukti potong pegawai tetap dibuat setiap bulan dan direkapitulasi pada masa pajak terakhir, sedangkan penghasilan selain pegawai tetap dibuatkan bukti potong tersendiri (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).

Perubahan aturan dan sistem tersebut menuntut kapasitas administrasi yang belum tentu dimiliki yayasan pesantren. Penerimaan sistem digital dipengaruhi oleh persepsi kemudahan dan kegunaan (Davis, 1989) serta ketersediaan dukungan teknis (Venkatesh et al., 2003). Digitalisasi administrasi pajak dapat menurunkan biaya kepatuhan, tetapi hanya jika pengguna mampu mengoperasikannya (Bird & Zolt, 2008). Di sisi lain, nilai-nilai keagamaan yang kuat di lingkungan pesantren sesungguhnya merupakan modal bagi kepatuhan, karena religiositas terbukti berhubungan positif dengan moral pajak (Torgler, 2006; Mohdali & Pope, 2014). Kerangka *slippery slope* juga menekankan bahwa kepatuhan sukarela tumbuh dari kepercayaan dan layanan yang membantu (Kirchler et al., 2008).

Asesmen awal yang dilakukan tim pada Juli 2026 terhadap lima yayasan pendidikan berbasis pesantren di Kota Makassar menemukan beberapa masalah utama. Pertama, sebagian besar yayasan belum membedakan guru tetap, guru tidak tetap, dan pengajar bukan pegawai, sehingga perlakuan pajaknya disamaratakan. Kedua, sebagian pengelola beranggapan bahwa honorarium yang kecil atau lembaga keagamaan tidak perlu diadministrasikan pajaknya. Ketiga, hanya satu yayasan yang telah siap menggunakan Coretax sebagai pemotong pajak. Keempat, data nomor induk kependudukan (NIK) sebagian guru belum valid sehingga bukti potong tidak dapat diterbitkan. Akibatnya, sebagian besar guru tidak menerima bukti potong yang diperlukan untuk melaporkan SPT tahunan pribadinya.

Edukasi perpajakan yang dekat dengan kebutuhan nyata wajib pajak dipandang sebagai strategi yang efektif untuk membangun budaya pajak (OECD, 2015). Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk (1) meningkatkan pemahaman pengelola yayasan tentang klasifikasi penerima honorarium dan penghitungan pemotongan pajak penghasilan, (2) meningkatkan keterampilan pengelola dalam membuat bukti potong, menyampaikan SPT masa, dan membuat kode *billing* melalui Coretax, dan (3) menghasilkan prosedur operasional baku serta lembar kerja penghitungan yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan model pendampingan yang sesuai dengan karakteristik kelembagaan pesantren.

METODE PELAKSANAAN

Mitra, Peserta, dan Waktu Kegiatan

Mitra kegiatan adalah lima yayasan pendidikan berbasis pesantren di Kota Makassar yang menyelenggarakan pendidikan formal dari jenjang madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah atau sekolah menengah atas. Nama yayasan disamarkan sebagai Yayasan A sampai E. Peserta berjumlah 20 orang, terdiri atas empat orang dari setiap yayasan, yaitu bendahara yayasan, bendahara satuan pendidikan, kepala tata usaha, dan operator data. Kelima yayasan secara keseluruhan mempekerjakan 214 guru dan pengajar. Kegiatan berlangsung dari Juli sampai September 2026, dengan lokakarya utama pada Sabtu dan Minggu, 15 dan 16 Agustus 2026, di aula salah satu yayasan mitra. Tim pelaksana terdiri atas tiga dosen dan empat mahasiswa pendamping.

Tahapan Kegiatan

Kegiatan menggunakan pendekatan partisipatif yang melibatkan pengelola yayasan sejak tahap identifikasi masalah sampai penyusunan prosedur (Kemmis et al., 2014). Alur kegiatan terdiri atas lima tahap sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Pendampingan Administrasi Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Honorarium Guru Pada Yayasan Pendidikan Berbasis Pesantren Di Kota Makassar

Alur pelaksanaan kegiatan pengabdian
Sumber: Tim pelaksana (2026)

Tahap asesmen kebutuhan dilakukan melalui audit dokumen honorarium masa Juli 2026 dan wawancara dengan pengelola yayasan. Tahap lokakarya berisi materi klasifikasi penerima penghasilan, penghitungan pemotongan dengan tarif efektif rata-rata dan tarif Pasal 17, perlakuan natura dan imbalan khas pesantren, serta praktik pembuatan bukti potong dan SPT masa di Coretax. Materi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan buku ajar perpajakan (Mardiasmo, 2019). Tahap pendampingan lapangan berlangsung selama empat minggu, dengan dua kali kunjungan ke setiap yayasan dan konsultasi daring, untuk mendampingi administrasi masa pajak Agustus 2026 sampai penyampaian SPT masa pada 20 September 2026. Tahap evaluasi dan keberlanjutan meliputi pengukuran hasil, penyusunan prosedur operasional baku, dan pembentukan grup konsultasi.

Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen yang digunakan terdiri atas tes pengetahuan, lembar audit dokumen, dan kuesioner kepuasan. Tes pengetahuan berisi 20 butir soal pilihan ganda dan studi kasus yang mencakup empat aspek, yaitu klasifikasi penerima honorarium, penghitungan pemotongan, perlakuan natura dan imbalan khas pesantren, serta administrasi di Coretax. Setiap aspek diwakili lima butir. Lembar audit digunakan untuk membandingkan dokumen honorarium masa Juli 2026 sebagai kondisi awal dengan masa Agustus 2026 sebagai kondisi sesudah pendampingan. Kuesioner kepuasan menggunakan skala Likert 1 sampai 5.

Peningkatan skor dihitung menggunakan gain ternormalisasi (Hake, 1998) dengan rumus berikut.

$$N\text{-}gain = (S_{post} - S_{pre}) / (100 - S_{pre}) \quad (1)$$

Dalam rumus tersebut, S_{post} adalah skor post-test dan S_{pre} adalah skor pre-test.

Nilai N-gain dikategorikan tinggi apabila sama dengan atau lebih dari 0,7, sedang apabila berada di antara 0,3 dan kurang dari 0,7, serta rendah apabila kurang dari 0,3. Karena jumlah peserta relatif kecil, perbedaan skor sebelum dan sesudah kegiatan diuji menggunakan uji peringkat bertanda Wilcoxon. Data audit dokumen dan kuesioner disajikan dalam bentuk frekuensi, persentase, dan rata-rata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Yayasan Mitra

Kelima yayasan mitra memiliki karakteristik yang beragam, baik dari segi jenjang pendidikan maupun komposisi guru. Secara keseluruhan, terdapat 61 guru tetap yayasan, 118 guru tidak tetap, dan 35 pengajar bukan pegawai, seperti ustaz tamu dan pengajar kitab yang dibayar per kegiatan. Rinciannya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Profil yayasan mitra dan status penerima honorarium

Yayasan	Jenjang	Guru tetap	Guru tidak tetap	Bukan pegawai
Yayasan A	MTs, MA	16	28	8
Yayasan B	SMP, SMA	21	31	9
Yayasan C	MI, MTs	9	24	5
Yayasan D	MTs, MA	8	18	7
Yayasan E	MI, MTs	7	17	6
Jumlah		61	118	35

Sumber: Data asesmen kebutuhan (2026)

Dominasi guru tidak tetap menunjukkan bahwa sebagian besar pengajar di pesantren menerima honorarium berdasarkan jumlah jam mengajar. Hanya Yayasan B yang telah memiliki daftar honorarium terstruktur dan telah menggunakan Coretax sebagai pemotong pajak. Yayasan lainnya mencatat honorarium dalam buku kas atau lembar kerja sederhana tanpa memisahkan status penerima.

Pelaksanaan Lokakarya dan Pendampingan

Hari pertama lokakarya difokuskan pada klasifikasi penerima dan penghitungan pemotongan. Peserta diajak memetakan seluruh penerima honorarium di yayasannya ke dalam kategori yang sesuai, kemudian mempraktikkan penghitungan dengan data honorarium yang sebenarnya.

Ringkasan perlakuan pajak yang menjadi acuan pemetaan disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perlakuan pemotongan berdasarkan status penerima

Status penerima	Dasar penghitungan	Bukti potong
Guru tetap yayasan	Tarif efektif rata-rata bulanan; tarif Pasal 17 pada masa pajak terakhir	BPMP dan BPA1
Guru tidak tetap dengan honor bulanan	Tarif efektif rata-rata bulanan sesuai status penghasilan tidak kena pajak	BP21
Guru tidak tetap dengan honor per jam atau harian	Tarif efektif rata-rata harian	BP21
Ustaz tamu dan pengajar kitab	50% dari penghasilan bruto dikalikan tarif Pasal 17	BP21

Sumber: Diolah dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023b) dan Direktorat Jenderal Pajak (2025)

Diskusi paling intensif terjadi pada pembahasan imbalan khas pesantren. Peserta menanyakan apakah bisyarah pengajar kitab, insentif wali asrama, serta fasilitas makan dan tempat tinggal di pondok termasuk penghasilan yang dipotong pajak. Tim menjelaskan bahwa imbalan berupa uang tetap merupakan objek pemotongan, sedangkan sebagian natura, seperti makanan yang disediakan bagi seluruh pegawai, dikecualikan sesuai ketentuan yang berlaku (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023a). Tim juga menekankan bahwa honorarium yang berada pada lapisan tarif nol persen tetap perlu diadministrasikan dan dibuatkan bukti potong agar guru dapat melaporkan SPT tahunannya dengan benar.

Hari kedua difokuskan pada praktik di Coretax, mulai dari pengaturan akun yayasan dan penanggung jawab, pembuatan kode otorisasi, pembuatan bukti potong, penyampaian SPT masa, hingga pembuatan kode *billing* yang dihasilkan secara otomatis dari SPT masa. Selama pendampingan lapangan, tim mendampingi setiap yayasan memvalidasi NIK guru, memperbaiki klasifikasi penerima, dan menyiapkan dokumen masa Agustus 2026. Kendala yang paling sering muncul adalah NIK guru yang belum padan, perbedaan nama antara data kependudukan dan daftar honorarium, serta pergantian penanggung jawab akun yayasan.

Peningkatan Pemahaman Peserta

Rata-rata skor tes peserta meningkat dari 35,25 menjadi 80,75 dengan N-gain sebesar 0,70 yang termasuk kategori tinggi. Seluruh peserta mengalami peningkatan skor, dan hasil uji peringkat bertanda Wilcoxon menunjukkan perbedaan yang signifikan ($z = -3{,}92$; $p < 0{,}001$) dengan ukuran efek yang besar ($r = 0{,}88$). Rincian per aspek disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Rata-rata skor pre-test dan post-test per aspek

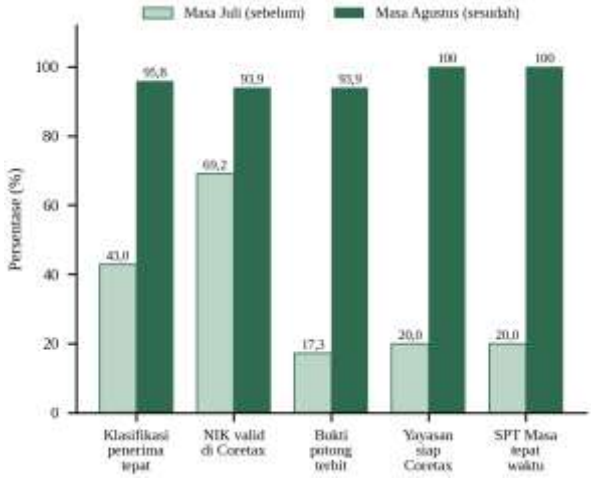
Aspek	Pre-test	Post-test	N-gain
Klasifikasi penerima honorarium	44,0	87,0	0,77 (tinggi)
Penghitungan pemotongan	31,0	76,0	0,65 (sedang)
Natura dan imbalan khas pesantren	37,0	79,0	0,67 (sedang)
Administrasi di Coretax	29,0	81,0	0,73 (tinggi)
Keseluruhan	35,25	80,75	0,70 (tinggi)

Sumber: Hasil pengolahan data (2026)

Peningkatan tertinggi terdapat pada aspek klasifikasi penerima honorarium dan administrasi di Coretax. Kedua aspek ini dipraktikkan langsung dengan data milik yayasan sehingga peserta dapat segera melihat hasilnya. Aspek penghitungan pemotongan memiliki skor post-test terendah karena peserta masih mengalami kesulitan dalam menentukan kategori tarif efektif rata-rata berdasarkan status penghasilan tidak kena pajak serta dalam melakukan penghitungan ulang pada masa pajak terakhir. Secara individual, 11 peserta (55,0%) mencapai N-gain kategori tinggi, 8 peserta (40,0%) kategori sedang, dan 1 peserta (5,0%) kategori rendah.

Perbaikan Administrasi Pemotongan

Dampak kegiatan terhadap praktik administrasi diukur dengan membandingkan dokumen masa Juli dan Agustus 2026. Hasilnya ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Capaian indikator administrasi pemotongan sebelum dan sesudah pendampingan

Sumber: Hasil audit dokumen (2026)

Ketepatan klasifikasi penerima meningkat dari 92 orang (43,0%) menjadi 205 orang (95,8%). Jumlah guru dengan NIK yang telah tervalidasi di Coretax meningkat dari 148 orang (69,2%) menjadi 201 orang (93,9%). Bukti potong yang diterbitkan meningkat dari 37 dokumen (17,3%) menjadi 201 dokumen (93,9%), yang berarti seluruh guru dengan NIK valid telah menerima bukti potong. Sebanyak 13 guru belum dapat dibuatkan bukti potong karena NIK-nya belum padan, dan yayasan telah diarahkan untuk membantu guru tersebut memperbarui data kependudukan. Kelima yayasan juga telah memiliki akun Coretax yang aktif lengkap dengan penanggung jawab dan

kode otorisasi, serta seluruhnya menyampaikan SPT masa Agustus 2026 sebelum batas waktu 20 September 2026.

Respons Peserta dan Keberlanjutan

Hasil kuesioner menunjukkan rata-rata kepuasan sebesar 4,56 dari skala 5. Skor tertinggi diberikan pada aspek manfaat pendampingan lapangan (4,80), sedangkan skor terendah terdapat pada aspek kecukupan waktu lokakarya (4,15). Beberapa peserta menyampaikan bahwa pendampingan langsung di yayasan lebih membantu dibandingkan lokakarya karena masalah yang dihadapi setiap yayasan berbeda. Sebagai hasil kegiatan, tim bersama peserta menyusun prosedur operasional baku pemotongan pajak penghasilan atas honorarium guru, lembar kerja penghitungan berbasis *spreadsheet* yang memuat tabel tarif efektif rata-rata, dan grup konsultasi daring antarbendahara yayasan.

Pembahasan

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa kesulitan yayasan pesantren dalam menjalankan kewajiban pemotongan lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kapasitas administrasi, bukan oleh keengganan untuk patuh. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa biaya kepatuhan bagi pemotong pajak skala kecil relatif tinggi dan dapat ditekan melalui dukungan teknis (Eichfelder & Vaillancourt, 2014). Pendampingan lapangan berperan sebagai kondisi pendukung yang memudahkan peserta menggunakan Coretax (Venkatesh et al., 2003), dan keberhasilan peserta menyelesaikan administrasi sendiri meningkatkan persepsi kemudahan terhadap sistem (Davis, 1989).

Karakteristik pesantren juga memberikan peluang tersendiri. Nilai amanah dan kejujuran yang dijunjung tinggi di lingkungan pesantren memudahkan tim menyampaikan pemotongan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab kelembagaan, bukan beban. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa religiositas memperkuat moral pajak (Torgler, 2006, 2007; Mohdali & Pope, 2014) dan bahwa kepatuhan sukarela tumbuh dari kepercayaan (Kirchler et al., 2008). Namun, anggapan bahwa honorarium guru tidak layak dipotong karena nilainya kecil perlu terus diluruskan. Penjelasan bahwa sebagian besar honorarium berada pada lapisan tarif nol persen, sementara bukti potong tetap diperlukan untuk melindungi hak guru, terbukti efektif mengubah sikap peserta.

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Evaluasi hanya membandingkan dua masa pajak sehingga keberlanjutan praktik belum dapat dipastikan, khususnya pada masa pajak Desember ketika penghitungan ulang tahunan dilakukan. Jumlah yayasan mitra juga terbatas pada lima lembaga sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Pendampingan lanjutan sebaiknya dilakukan hingga penerbitan bukti potong tahunan dan penyampaian SPT tahunan guru pada awal tahun berikutnya.

KESIMPULAN

Pendampingan administrasi pemotongan pajak penghasilan atas honorarium guru pada lima yayasan pendidikan berbasis pesantren di Kota Makassar berhasil meningkatkan pemahaman dan praktik administrasi pengelola yayasan. Rata-rata skor pengetahuan meningkat dari 35,25 menjadi 80,75 dengan N-gain sebesar 0,70. Ketepatan klasifikasi penerima meningkat menjadi 95,8%, bukti potong diterbitkan untuk 93,9% guru, dan seluruh yayasan menyampaikan SPT masa Agustus 2026 tepat waktu. Perpaduan lokakarya dengan pendampingan lapangan yang menggunakan dokumen honorarium sebenarnya merupakan pendekatan yang efektif bagi lembaga pendidikan keagamaan.

Disarankan agar yayasan menerapkan prosedur operasional baku yang telah disusun secara konsisten, memperbarui data NIK guru secara berkala, dan menunjuk penanggung jawab cadangan untuk akun Coretax. Organisasi atau forum pesantren di tingkat kota juga dapat memfasilitasi pelatihan serupa bagi yayasan lain, sedangkan kegiatan berikutnya sebaiknya mendampingi yayasan hingga penghitungan ulang pada masa pajak terakhir.

Ucapan Terima Kasih

Tim pelaksana mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan pengelola kelima yayasan mitra atas kerja sama dan keterbukaannya, kepada mahasiswa pendamping atas bantuannya selama kegiatan, serta kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat [nama institusi] yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys, 33*(2), 353–388. https://doi.org/10.1111/joes.12272

Bird, R. M., & Zolt, E. M. (2008). Technology and taxation in developing countries: From hand to mouse. *National Tax Journal, 61*(4), 791–821.

Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly, 13*(3), 319–340. https://doi.org/10.2307/249008

Dhofier, Z. (2011). *Tradisi pesantren: Studi pandangan hidup kyai dan visinya mengenai masa depan Indonesia* (Edisi revisi). LP3ES.

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang ketentuan pelaporan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan*.

Eichfelder, S., & Vaillancourt, F. (2014). Tax compliance costs: A review of cost burdens and cost structures. *Hacienda Pública Española, 210*(3), 111–148.

Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. *American Journal of Physics, 66*(1), 64–74. https://doi.org/10.1119/1.18809

Kemmis, S., McTaggart, R., & Nixon, R. (2014). *The action research planner: Doing critical participatory action research*. Springer.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023a). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2023b). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi*.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan*.

Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology, 29*(2), 210–225. https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi 2019). Penerbit Andi.

Mohdali, R., & Pope, J. (2014). The influence of religiosity on taxpayers' compliance attitudes: Empirical evidence from a mixed-methods study in Malaysia. *Accounting Research Journal, 27*(1), 71–91. https://doi.org/10.1108/ARJ-08-2013-0061

OECD. (2015). *Building tax culture, compliance and citizenship: A global source book on taxpayer education*. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264205154-en

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi*.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren*.

Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.

Torgler, B. (2006). The importance of faith: Tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior & Organization, 61*(1), 81–109. https://doi.org/10.1016/j.jebo.2004.10.007

Torgler, B. (2007). *Tax compliance and tax morale: A theoretical and empirical analysis*. Edward Elgar.

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. *MIS Quarterly, 27*(3), 425–478. https://doi.org/10.2307/30036540